



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
BADAN KEUANGAN DAERAH

Jalan Firdaus Nomor ... Singkawang 79123
Telepon. (0562) 639623 Faksimile (0562) 639623
Email : bkd@singkawangkota.go.id Website : www.singkawangkota.go.id.

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH

NOMOR 54 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA SINGKAWANG

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA SINGKAWANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4614);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 4 Tahun 2016 Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
11. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang;
12. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 41 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Singkawang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan yang digunakan pada Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi

pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan;

- KEDUA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja disampaikan kepada Walikota Singkawang.
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 2 Agustus 2019

**Pt. KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA SINGKAWANG,**



Drs. ZULHIAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19681223 198908 1 001

LAMPIRAN I :
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
 NOMOR TAHUN 2019
 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN KEUANGAN DAERAH
 KOTA SINGKAWANG.

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	FORMULA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
					2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dan pendapatan asli daerah (PAD)	Meningkatnya 1 Pengelolaan Keuangan Daerah 2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Opini BPK terhadap laporan keuangan	$\frac{\text{Nilai Opini BPK terhadap Pengelolaan Keuangan}}{\text{Jumlah selisih realisasi PAD antara tahun N dgn tahun N-1}} \times 100\%$	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Persentase peningkatan pendapatan Asli Daerah (PAD)		0,82	11,64	8,58	7,89	7,32

Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah
 Kota Singkawang


Drs. ZULHAR
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19681223 198908 1 001